



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/26.A/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBUKUAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna validasi pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan penyusunan pengelolaan administrasi pembukuan pendapatan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2011;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap pendapatan Daerah berdasarkan dari penerimaan kas umum daerah model B.IX pada Tahun 2014;
  - Membuat laporan hasil pencatatan pendapatan daerah secara periodik;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium per bulan sebesar:
- Pelindung sebesar Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Ketua sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Wakil Ketua sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Sekretaris sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Pelaksana sebesar Rp 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Pembantu Pelaksana sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/26.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBUKUAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.	Pelindung	Drs.Suko Wiyono,MM	Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drh.Fatkhur Rozi	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Drs.Heru Sukresno,MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
6.	Pelaksana	Sumarti, SE	Kasi Pembukuan Pendapatan DPPKA Kab. Pacitan
7.	Pembantu Pelaksana	Suparwoto,A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**